



P U T U S A N

Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis

Tempat lahir : Manado

Umur/Tgl. Lahir: 31 Tahun / 25 Februari 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : KTP: Sidomulya TR.IV/275.C Yogya Rt. 016 Rw.004

Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalorejo Yogyakarta.

Kos: Geblagan Tamantirto Rt.001 Rw.-, Tamantirto,

Kecamatan Kasihan, Bantul D.I. Yogyakarta.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2022, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022.
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022.
3. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkaranya, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya walaupun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya Sleman, No.Reg.Perkara: PDM - 102/SLMN/Enz.2/06/2022, tertanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiwik Triatmini, S.H.,M.Hum., Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, tanggal 23 Agustus 2022 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS , secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.dalam dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dan denda Rp. 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buahbotol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
 - 1 (satu) buahkardus warna putih bekas tempat HP yang bertuliskan oppo yang didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) plastic klip kecil warna bening yang berisi total 22 (dua puluh dua) butir berlabel Y yang didugapil Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bermerk C-TIK.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluhribu rupiah).
- 1 (satu) buahhandphone merk OPPO beserta sim card 08222935997.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS pada akhir bulan Pebruari tahun 2022, pada awal bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tersebut dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Geblagan Tamantirto Rt.001 Rw.- Tamantirto Kec. Kasihan Bantul D.I. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeri Bantul, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP perkara nya dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu dalam bentuk obat pil jenis Trihexyphenidyl, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Pada hari hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib team dari Satnarkotika Polda DIY mendapat informasi masyarakat bahwa pelaku diduga adanya pengedaran sediaan farmasi sedang berada di Pemancingan harian bawah di Bayumeneng Rt.015 Rw.004 Kel.Bayuraden, Kec.Gamping, Kab. Sleman dan seriba nya disana team Satnarkotika Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Saksi DYAS SAPUTRA Als.DIAZ, yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima, kemudian saksi geledah ditemukan barang berupa:



- a. 1 (Satu) buah plastic kresek warna putih yang didalamnya berisi:
- ✓ 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 4 (empat) buah plastic klip warna bening ukuransedang yang di masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) Butir pil Trihexyphenidyl dan 3 (tiga) plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) Butir pil Trihexyphenidyl.
 - ✓ 1 (satu) buahkresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuransedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) Butir pilTrihexyphenidyl.
 - ✓ 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
- b. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan KEYJI yang didalamnya berisi:
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah beserta sim card No.082247020860.

Dan setelah dilakukan interogasi diperoleh infromasi bahwa pil Trihexiphenidhil alias. Pil Sapi tersebut ole saksi DYAS SAPUTRA mengatakan didapat dari terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS dengan alamat Kost di Geblagan Tamantirta, Rt.001Rw.- Tamantirto, Kec.Kasihani, Kab. Bantul selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 24:00 Wib team Satnarkotika Polda DIY mendatangi alamat tersebut dan melihat seorang laki-laki sedang sedang duduk di depan kontrakan, kemudian dilakukan penangkapan dan ketika ditanyan nama siapa dijawab "DERI", kemudian team Satnarkotika Polda DIY bertanya lagi "barange ndi (barangnya mana)" dijawab "didalam kamar" selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:

- ✓ 1 (Satu) buah plastic kresek warna putih yang didalmnya berisi:



- 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 4 (empat) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang di masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) Butir pil Trihexyphenidyl dan 3 (tiga) plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 sepuluh) Butir pil Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing berisi 10 sepuluh) Butir pil Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
- ✓ 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan KEYJI yang didalamnya berisi:
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah beserta sim card No.082247020860.

Ditemukan didalam kamar kost terdakwa DERY GILANG HANANTA als dery als agil bin Yulis, dan diakui bahwa semua barang yang ditemukan adalah miliknya ia terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS selanjutnya team Satnarkotika Polda DIY mempertemukan ia terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS dengan saksi DYAS SAPUTRA Als.DIAZ, sekaligus menunjukan barang bukti yang diperoleh dari saksi DYAS SAPUTRA Als.DIAZ ketika ditangkap dan ia terdakwa DERY Gilang Hananta als Dery als Agil menyatakan benar pil sapi (trihexipenidhil) tersebut dibeli darinya kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polda DIY Diteresnarkoba untuk proses hukum selanjutnya.

- a. Bahwa cara ia terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS, mendapatkan pil trihexiphenidil awalnya pada awal Maret 2022 di kamar kostnya, terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS menelpon seseorang bernama DIMEN dengan nomor 087725132592, terdakwa dan bertanya "... iki prosese pie, saget COD ra" di jawab sdr. DIMEN "iso nang Terminal Cengkiran semarang" kemudian ia

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS bertanya lagi "...kaleh piro regane" dijawab DIMEN "per toples Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dan disepakati bertemu di terminal Cengkiran Semarang dan keesokan harinya ia terdakwa Dery Gilang Hananta als Dery als Agil bin Yulis naik Bis menuju Semarang Jateng dan setiba nya di Terminal Cengkiran sekira pukul 16.00 Wib ia terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS menghubungi sdr. DIMEN dan datang dengan membawa plastik kresek hitam yang didalam ada 2 (dua) toples pil trihexiphenidyl dan diterima ia terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS sambilmenerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) Selanjutnyapada tanggal 15 Maret 2022 ia terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS pesan lagi pil Trihexypenidyl ke sdr. Dimen dan meminta pengiriman nya lewat paket JNE saja dengan pembayaran lewat tranferan ke Nomor Rekening BRI 303401004425505 atas nama PRISILA EKA HARIATI yang diberikan oleh sdr. Dimen, selanjutnya ia terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh ia terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS memberi alamat penerima yaitu alamat kost nya di Geblagan Tamantirta,Rt.001 Rw.-Tamantirto, Kec.Kasihani, Kab. Bantul, pesanan tersebut datang sekira 2 hari kemudian berisi 5 toples, selanjutnya pada tanggal 5 april 2022 sekira pukul 18;00 Wib ia terdakwa DERY GILANG HANANTA als DERY ALS AGIL bin YULIS pesan lagi 4 (empat) toples pil trihexyphenidyl dengan pembayaran melalui transfer ke Nomor Rekening BRI 303401004425505 atas nama PRISILA EKA HARIATI, lewat aplikasi DANA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta agar dikirm menggunakan jasa pengiriman JNE dengan alamat peerima tempat kostnya di Geblagan Tamantirto,Rt.001 Rw.-Tamantirto, Kec.Kasihani, Kab. Bantul, pesanan barang berupa obat pil Trihexypenidyl datang sekira 2 hari kemudian, namun karena masih kurang pembayaran maka ia terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS membayar secara cicil tanggal 6 April 2022 transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 7 april 2022 terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS transfer Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total terdakwa DERY GILANG HANANTA ALS DERY ALS AGIL BIN YULIS transfer sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk total 9 toples berisi pil trihexyphenidyl, selanjutnya ia terdakwa mengemas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dengan memasukkan tiap 10 (sepuluh) butir ke dalam palstik klip kecil dengan tujuan untuk diedarkan/dijual.

b. Bahwa ia terdakwa DERY GILANG HANANTA las DERY als AGIL bin YULIS telah menjual pil Trihexyphenidyl als.Pil Sapi kepada saksi DIAS SAPTURA sebanyak tiga kali:

- pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 saksi DIAZ SAPUTRA datang ke kos ia terdakwa DERY GILANG HANANTA als DERY als AGIL bin YULIS di Tamantiro, membeli beli 2 (dua) box seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri.
 - Kemudian besok harinya saksi DIAZ ambil satu toples dengan pembayaran tempo, tidak habis terjual sekira 500 butir, sisanya diambil lagi oleh ia terdakwa DERY GILANG HANANTA als DERY als AGIL bin YULIS.
 - Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16:45 Wib saksi DIAZ SAPUTRA ambil sebanyak 1(satu) buahbotol/toples warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel huruf “ Y “(pilTrihexyphenidyl) berjumlah 1000 (seribu) butir dan 6 (enam) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya ada 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) Butir pil Trihexyphenidyl, total 600 (enam ratus) butir.
- c. Bahwa ia terdakwa mendapat keuntungan dari tiap toples (berisi seribu butir pil trihexyphenidyl) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu).

Selanjutnya barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlabel huruf “Y” yang diduga Trihexyphenidyl, Dikirim dengan surat Nomor B/142.b/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 13 April 2022 ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta untuk dilakukan uji pemeriksaan laboratorium, dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor 47/NSK/22 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah,S.Si., Apt, M.Sc Nip. 19751017 200003 2 001 Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlabel huruf “Y” berkesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dengan catatan sampel habis untuk diuji dan Trihexyphenidyl termasuk dalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sebagaimana Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019.

Bahwa ia terdakwa Dery Gilangan Hananta als Dery als Agil bin Yulis tidak mempunyai ijin edar atas pil Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa Dery Gilang Hananta als Dery als Agil bin Yulis sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan; yang berkaitan dengan tempat, tanggal, dan waktu terjadinya tindak pidana ini, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subranjang Andilala, S.H. dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Reserse Narkoba Polda DIY menerangkan proses penangkapan awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pemancingan harian bawal di Bayumeneng Rt.015 Rw.004 Kel.Bayuraden, Kec.Gamping, Kab. Sleman telah menangkap Saksi DYAS SAPUTRA Als.DIAZ, kemudian dilakukan penggeldahan ditemukan barang berupa:
 - a. 1 (Satu) buah plastic kresekwarnaputih yang didalamnya berisi:
 - ✓ 1 (satu) buahkresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 4 (empat) buah plastic klip warna bening ukuransedang yang di masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) ButirpilTrihexyphenidyl dan 3 (tiga) plastic klipwarnabening yang masing-masingberisi 10 (sepuluh) Butirpil Trihexyphenidyl.
 - ✓ 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi:1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) Butir pil Trihexyphenidyl.
 - ✓ 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
 - b. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan KEYJI yang didalamnya berisi:-

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah beserta sim card No.082247020860.
- Bahwa kemudian saat diinterogasi saksi Diaz mengaku dapat pil Trihexiphenidil al. Pil Sapi tersebut dari terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan meminta saksi Diaz untuk menunjukan dimana terdakwa.
- Bahwa selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 24:00 Wib di Geblagan Tamantirta, Rt.001, Kel. Tamantirto, Kec.Kasihah, Kab. Bantul.
- Bahwa saksi mengatakan melakukan penangkapan dilengkapi surat perintah tugas dan saksi tunjukkan;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat ditangkap aktifitas tersangka Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis sedang sedang duduk di depan kontrakannya saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat dikamar terdakwa diketemukan:
 - ✓ 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
 - ✓ 1 (satu) buah kardus warna putih bekas tempat HP yang bertuliskan oppo yang didalamnya berisi:
- 3 (tiga) plastic klip kecil warna bening yang berisi total 22 (dua puluh dua) butir berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl.
- Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus plastic klip bermerk C-TIK.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta sim card 082229359972.
- Bahwa uang tunai merupakan hasil penjualan Trihexyphenidyl.
- Bahwa saat ditanya dari mana terdakwa memperolehnya diakui terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Dimen (belum tertangkap) dengan cara memesan dengan menggunakan Hp merk vivo milik terdakwa pembayaran dengan transfer.
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa mengakui Dery menjual pil Trihexiphenidil al. Pil Sapi kepada saudara Diaz sekira tiga kali :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 saksi Diaz datang ke kos terdakwa di Tamantiro, membeli 2 (dua) box sebanyak 200 butir bayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian dipakai sendiri.
 - Kemudian besok harinya saksi Diaz membeli satu toples isi 1000 butir dengan pembayaran tempo, tidak habis terjual sekira 500 butir, sisanya diambil lagi oleh terdakwa.
 - Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16:45 Wib saksi Diaz membeli sebanyak 1 (satu) buahbotol warna putih yang didalamnya berisi pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir dan 6 (enam) plastic klip ukuransedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, total 600 butir.
 - Bahwa uang yang disita dari terdakwa merupakan hasil penjualan pil Trihexyphenidyl.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam mengedarkan sediaan farmasi.
 - Bahwa pekerjaan terdakwa hanya buruh harian lepas.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi Apri Riyaldi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Reserse Narkoba Polda DIY menerangkan proses penangkapan awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pemancingan harian bawal di Bayumeneng Rt.015 Rw.004 Kel.Bayuraden, Kec.Gamping, Kab. Sleman telah menangkap saksi Dyas Saputra Als. Diaz, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:

a. 1 (satu) buah plastic kresek warna putih yang didalamnya berisi:

- ✓ 1 (satu) buahkresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 4 (empat) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang di masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 3 (tiga) plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.
- ✓ 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi:1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
- b. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan KEYJI yang didalamnya berisi:
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah beserta sim card No.082247020860.
 - ✓ Kemudian saat di interogasi saksi Diaz mengaku dapat pil Trihexiphenidhil al. Pil Sapi tersebut dari terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis.
 - ✓ Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan meminta saksi Diaz untuk menunjukan dimana terdakwa
 - ✓ Bahwa selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 24:00 Wib di Geblagan Tamantirta, Rt.001, Kel. Tamantirto, Kec.Kasihani, Kab. Bantul
 - ✓ Bahwa saksi mengatakan melakukan penangkapan dilengkapi surat perintah tugas dan saya tunjukan;
 - ✓ Bahwa saksi mengatakan pada saat ditangkap aktifitas terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis sedang sedang duduk di depan kontraknya saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat dikamar terdakwa diketemukan.
 - ✓ 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
 - ✓ 1 (satu) buah kardus warna putih bekas tempat HP yang bertuliskan oppo yang didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) plastic klip kecil warna bening yang berisi total 22 (dua puluh dua) butir berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl.
 - Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bermerk C-TIK.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta sim card 082229359972
 - Bahwa uang tunai merupakan hasil penjualan Trihexyphenidyl.
 - Bahwa saat ditanya dari mana terdakwa memperolehnya diakui terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Dimen (belum tertangkap) dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memesan dengan menggunakan Hp merk Vivo milik terdakwa pembayaran dengan transfer.

- Bahwa saksi mengatakan terdakwa mengakui Dery menjual pil Trihexiphenidil al.Pil Sapi kepada saudara Diaz sekira tiga kali :
- Pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 saksi Diaz datang ke kos terdakwa di Tamantiro, membeli 2 (dua) box sebanyak 200 butir bayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kemudian dipakai sendiri
- Kemudian besok harinya saksi Diaz membeli satu toples isi 1000 butir dengan pembayaran tempo, tidak habis terjual sekira 500 butir, sisanya diambil lagi oleh terdakwa
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16:45 Wib saksi Diaz membeli sebanyak 1 (satu) buahbotol warna putih yang didalamnya berisi pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir dan 6 (enam) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, total 600 butir.
- Bahwa uang yang di sita dari terdakwa merupakan hasil penjualan pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa pekerjaan terdakwa hanya buruh harian lepas.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah benar.

3. Saksi Dyaz Saputra Als Diaz dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi memperoleh pil Trihexyphenidyl dari terdakwa dengan cara membeli.
- Bahwa saksi menerangkan cara mendapatkan pil Trihexiphenidil awalnya pada akhir Februari 2022 saksi di telpon melalui Massenger oleh terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis, kemudian terdakwa Dery minta nomor WA saksi Diaz;
- Bahwa kemudian pada awal Maret 2022 saksi Diaz dihubungi telpon WA dengan nomor 082229359972 ternyata tedakwa Dery, memberitahu alamat kos Dery;
- Bahwa kemudian pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 saksi datang ke kos Terdakwa di Tamantiro, kami ngobrol biasa, kemudian ditengah obrolan saksi ditawarkan terdakwa Dery untuk menjualkan pil

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexiphenidil atau Pil Sapi, dengan 1 (satu) box (100 butir) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), satu toples jika cash Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) dan kalau tempo Rp. 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi mengambil 2 (dua) box saksi bayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi pulang dan pil Trihexiphenidil dipakai sendiri;
- Bahwa kemudian besok harinya saksi ditelpon oleh terdakwa Dery untuk menjualkan Pil Sapi, saksi jawab “saksi coba”;
- Bahwa kemudian saksi datang ke Kost terdakwa dan saksi ambil satu toples dengan pembayaran tempo, tidak habis terjual sekira 500 butir, sisanya diambil lagi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16:45 Wib saksi telpon terdakwa menanyakan ada barang tidak, dijawab terdakwa ada, pada saat saksi pulang kerja sekira pukul 17.00 Wib saksi pergi ke kost terdakwa untuk mengambil pil sapi sebanyak 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir dan 6 (enam) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, total 600 butir;
- Bahwa pil Trihexiphenidil belum saksi bayar kemudian setelah dapat pil sapi saksi pulang, sampai di rumah saksi simpan diatas rak tas didalam rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Trihexiphenidyl awalnya pada awal Maret 2022 dari Sdr. Dimen belum tertangkap.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas reserse narkoba Polda DIY pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 24:00 Wib di Geblagan Tamantirta, Rt.001, Kel. Tamantirto, Kec.Kasih, Kab. Bantul saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya dengan disaksikan RT setempat ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
- ✓ 1 (satu) buah kardus warna putih bekas tempat HP yang bertuliskan Oppo yang didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) plastic klip kecil warna bening yang berisi total 22 (dua puluh dua) butir berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl.
 - Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bermerk C-TIK.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta sim card 082229359972.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta sim card 082229359972 merupakan alat yang dipergunakan untuk komunikasi jual beli Trihexyphenidyl.
- Bahwa uang tunai merupakan hasil penjualan Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa telah menjual Trihexyphenidyl kepada saksi Diaz yang antara lain :
 - 1) Pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 saksi Diaz datang ke kos terdakwa di Tamantiro, membeli 2 (dua) box sebanyak 200 butir bayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian dipakai sendiri.
 - 2) Kemudian besok harinya saksi Diaz membeli satu toples isi 1000 butir dengan pembayaran tempo, tidak habis terjual sekira 500 butir, sisanya diambil lagi oleh terdakwa.
 - 3) Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16:45 Wib saksi Diaz membeli sebanyak 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir dan 6 (enam) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, total 600 butir.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagai farmasi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara aquo, sebagai berikut:

Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor 47/NSK/22 tanggal 14 April 2022 yang telah dibenarkan oleh para saksi Diaz dkk dan terdakwa yang berkaitan dengan kebenaran hasil pengujian tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) buahboto lwarna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang didugapil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
- 1 (satu) buahkardus warna putih bekas tempat HP yang bertuliskan oppo yang didalamnya berisi:
- 3 (tiga) plastic klip kecil warna bening yang berisi total 22 (dua puluh dua) butir berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl.
- Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus plastic klip bermerk C-TIK.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta sim card 08222935997.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Subranjang Andilala, S.H., Apri Riyaldi, Dyas Saputra, yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis dihubungkan pula dengan barang bukti, berupa: 1 (satu) buahbotol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir; 1 (satu) buah kardus warna putih bekas tempat HP yang bertuliskan oppo yang didalamnya berisi: 3 (tiga) plastic klip kecil warna bening yang berisi total 22 (dua puluh dua) butir berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl, uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip bermerk C-TIK, 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta sim card 08222935997, sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti; maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib team dari Satnarkotika Polda DIY mendapat informasi masyarakat bahwa pelaku diduga adanya pengedaran sediaan farmasi sedang berada di Pemancingan harian Bawal di Bayumeneng Rt.015 Rw.004 Kel.Bayuraden, Kec.Gamping, Kab. Sleman dan setibanya disana team Satnarkotika Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIY melakukan penangkapan terhadap saksi Dyas Saputra Als.Diaz, yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima, kemudian saksi geledah ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah plastic kresek warna putih yang didalamnya berisi:
 - ✓ 1 (satu) buahkresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 4 (empat) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang di masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 3 (tiga) plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.
 - ✓ 1 (satu) buahkresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.
 - ✓ 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
 - ✓ 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan KEYJI yang didalamnya berisi:
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah beserta sim card No.082247020860.

Dan setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa pil Trihexyphenidyl alias. Pil Sapi tersebut ole saksi Dyas Saputra mengatakan didapat dari terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis dengan alamat Kost di Geblagan Tamantirta, Rt.001Rw.-Tamantirta, Kec.Kasihani, Kab. Bantul selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 24:00 Wib team Satnarkotika Polda DIY mendatangi alamat tersebut dan melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan kontrakan, kemudian dilakukan penangkapan dan ketika ditanya nama siapa dijawab "Dery", kemudian team Satnarkotika Polda DIY bertanya lagi "barange ndi (barangnya mana)" dijawab "*didalam kamar*" selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastic kresek warna putih yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 4 (empat) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang di masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 3 (tiga) plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.

- 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing berisi 10 sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl
- ✓ 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir
- ✓ 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan KEYJI yang didalamnya berisi:
 - uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah beserta sim card No.082247020860;

Ditemukan didalam kamar kost terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis, dan diakui bahwa semua barang yang ditemukan adalah milik nya ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis, selanjutnya team Satnarkotika Polda DIY mempertemukan ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis dengan saksi Dyas Saputra Als.Diaz, sekaligus menunjukan barang bukti yang diperoleh dari saksi Dyas Saputra Als.Diaz ketika ditangkap dan ia terdakwa Dery Gilang Hananta als Dery als Agil menyatakan benar pil sapi (trihexipenidhil) tersebut dibeli darinya kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polda DIY Diteresnarkoba untuk proses hukum selanjutnya.

- a. Bahwa cara ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis, mendapatkan pil trihexiphenidil awalnya pada awal Maret 2022 di kamar kostnya, terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis menelpon seseorang bernama Dimen dengan nomor 087725132592, terdakwa dan bertanya "... *iki prosese pie, saget COD ra*" di jawab sdr. Dimen "*iso nang Terminal Cengkiran Semarang*" kemudian ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis bertanya lagi "...*kaleh piro regane*" dijawab Dimen "*per toples Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu)*" dan disepakati bertemu di terminal Cengkiran Semarang dan keesokan harinya ia terdakwa Dery Gilang Hananta als Dery als Agil bin Yulis naik Bis menuju Semarang Jateng dan setibanya di Terminal Cengkiran sekira pukul 16.00 Wib ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis menghubungi sdr. Dimen dan datang dengan membawa plastik kresek hitam yang didalam ada 2 (dua) toples pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trihexiphenidyl dan diterima ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus).

Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2022 ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis pesan lagi pil Trihexiphenidyl ke sdr. Dimen dan meminta pengirimannya lewat paket JNE saja dengan pembayaran lewat transfer ke Nomor Rekening BRI 303401004425505 atas nama Prisila Eka Hariati yang diberikan oleh sdr. Dimen, selanjutnya ia terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis memberi alamat penerima yaitu alamat kostnya di Geblagan Tamantirta, Rt.001 Rw.-Tamantirta, Kec.Kasihan, Kab. Bantul, pesanan tersebut datang sekira 2 hari, kemudian berisi 5 toples.

Selanjutnya pada tanggal 5 April 2022 sekira pukul 18:00 Wib ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis pesan lagi 4 (empat) toples pil trihexiphenidyl dengan pembayaran melalui transfer ke Nomor Rekening BRI 303401004425505 atas nama Prisila Eka Hariati, lewat aplikasi Dana sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta agar dikirim menggunakan jasa pengiriman JNE dengan alamat penerima tempat kostnya di Geblagan Tamantirta, Rt.001 Rw.-Tamantirta, Kec.Kasihan, Kab. Bantul, pesanan barang berupa obat pil Trihexiphenidyl datang sekira 2 hari kemudian, namun karena masih kurang pembayaran maka ia terdakwa Dyas Saputra Als.Diaz membayar secara cicil tanggal 6 April 2022 transfer Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 7 april 2022 terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis transfer Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis transfer sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk total 9 toples berisi pil trihexiphenidyl, selanjutnya ia terdakwa mengemasnya dengan memasukan tiap 10 (sepuluh) butir ke dalam plastik klip kecil dengan tujuan untuk diedarkan/dijual.

- b. Bahwa ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis telah menjual pil Trihexiphenidyl als. Pil Sapi kepada saksi Diaz Saputra sebanyak tiga kali:
- Pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 saksi Dyas Saputra datang ke kos ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulis di Tamantiro, membeli beli 2 (dua) box seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;

- Kemudian besok harinya saksi Diaz ambil satu toples dengan pembayaran tempo, tidak habis terjual sekira 500 butir, sisanya diambil lagi oleh ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16:45 Wib saksi Dyas Saputra ambil sebanyak 1 (satu) buahbotol/toples warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel huruf “ Y “(pilTrihexyphenidyl) berjumlah 1000 (seribu) butir dan 6 (enam) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya ada 10 (sepuluh) plastic klip ukurankecil warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, total 600 (enam ratus) butir.

c. Bahwa ia terdakwa mendapat keuntungan dari tiap toples (berisi seribu butir pil trihexyphenidyl) sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu).

Selanjutnya barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlabel huruf “Y” yang diduga Trihexyphenidyl, dikirim dengan surat Nomor B/142.b/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 13 April 2022 ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta untuk dilakukan uji pemeriksaan laboratorium, dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor 47/NSK/22 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah,S.Si., Apt, M.Sc Nip. 19751017 200003 2 001 Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlabel huruf “Y” berkesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dengan catatan sampel habis untuk diuji dan Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sebagaimana Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019.
- Bahwa ia terdakwa Dery Gilangan Hananta als Dery als Agil bin Yulis tidak mempunyai ijin edar atas pil Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi: “*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang*

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)", maka unsur-unsur dalam Pasal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur: **"Setiap orang";**

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai unsur "setiap orang" mengacu kepada setiap orang dan atau badan hukum, yang dalam melakukan perbuatannya telah menyalahgunakan atau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* adalah bertentangan dengan Undang-undang tentang Kesehatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kesehatan adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu: Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis dimana setelah dibacakan dan diperiksa tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi Subranjang Andilala, S.H., Apri Riyaldi, Dyas Saputra yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya akan dikaitkan dengan unsur berikutnya;

2. Unsur: **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut sifatnya alternatif, artinya apabila seseorang/badan hukum telah dengan sengaja melakukan sebagiannya dalam salah satu unsur Pasal tersebut, misalnya saja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"; maka sudah dapat dibuktikan secara keseluruhan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Subranjang Andilala, S.H., Apri Riyaldi, Dyas Saputra, diperkuat dengan keterangan Terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis dihubungkan pula dengan surat-surat bukti beserta barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir; 1 (satu) buah kardus warna putih bekas tempat HP yang bertuliskan oppo yang didalamnya berisi: 3 (tiga) plastic klip kecil warna bening yang berisi total 22 (dua puluh dua) butir berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl; Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); 1 (satu) bungkus plastic klip bermerk C-TIK.; dan 1 (satu) buahhandphone merk OPPO beserta sim card 08222935997 (sebagaimana daftar barang bukti) dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib team dari Satnarkotika Polda DIY mendapat informasi masyarakat bahwa pelaku diduga adanya pengedaran sediaan farmasi sedang berada di Pemancingan Harian Bawal di Bayumeneng Rt.015 Rw.004 Kel. Bayuraden, Kec.Gamping, Kab. Sleman dan setibanya disana team Satnarkotika Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Saksi Dyas Saputra Als. Diaz, yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima, kemudian saksi geledah ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah plastic kresek warna putih yang didalamnya berisi:
 - ✓ 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 4 (empat) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang di masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl



dan 3 (tiga) plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.

- ✓ 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.
- ✓ 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.
- b. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan KEYJI yang didalamnya berisi:
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah beserta sim card No.082247020860.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa pil Trihexyphenidyl alias. Pil Sapi tersebut ole saksi Dyas Saputra mengatakan didapat dari terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis dengan alamat Kost di Geblagan Tamantirta, Rt.001 Rw.-Tamantirto, Kec.Kasihan, Kab. Bantul selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 24:00 Wib team Satnarkotika Polda DIY mendatangi alamat tersebut dan melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan kontrakan, kemudian dilakukan penangkapan dan ketika ditanya nama siapa dijawab "Dery", kemudian team Satnarkotika Polda DIY bertanya lagi "barange ndi (barangnya mana)" dijawab "didalam kamar" selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastic kresek warna putih yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 4 (empat) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang di masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil warna bening setiap plastic kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 3 (tiga) plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) buah kresek kecil warna bening yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih



berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000 (seribu) butir.

- ✓ 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan KEYJI yang didalamnya berisi:

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah beserta sim card No.082247020860

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, ditemukan didalam kamar kost terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis, dan diakui bahwa semua barang yang ditemukan adalah milik nya ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis selanjutnya team Satnarkotika Polda DIY mempertemukan ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis dengan saksi Dyas Saputra Als. Diaz, sekaligus menunjukan barang bukti yang diperoleh dari saksi Dyas Saputra Als. Diaz ketika ditangkap dan ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis menyatakan benar pil sapi (trihexyphenidyl) tersebut dibeli darinya kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda DIY Ditresnarkoba untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa cara ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis mendapatkan pil trihexyphenidyl awalnya pada awal Maret 2022 di kamar kostnya, terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis menelpon seseorang bernama Dimen dengan nomor 087725132592, terdakwa dan bertanya "... *iki prosese pie, saget COD ra*" di jawab sdr. Dimen "*iso nang Terminal Cengkiran Semarang*" kemudian ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis bertanya lagi "...*kaleh piro regane*" dijawab Dimen "*per toples Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu)*" dan disepakati bertemu di terminal Cengkiran Semarang dan keesokan harinya ia terdakwa Dery Gilang Hananta als Dery als Agil bin Yulis naik Bis menuju Semarang Jateng dan setibanya di Terminal Cengkiran sekira pukul 16.00 Wib ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis menghubungi sdr. Dimen dan datang dengan membawa plastik kresek hitam yang didalamnya ada 2 (dua) toples pil trihexyphenidyl dan diterima ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2022 ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis pesan lagi pil Trihexyphenidyl ke sdr. Dimen dan meminta pengirimannya lewat paket JNE saja dengan pembayaran lewat transferan ke Nomor Rekening BRI 303401004425505 atas



nama Prisila Eka Hariati yang diberikan oleh sdr. Dimen, selanjutnya ia terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis memberi alamat penerima, yaitu: alamat kostnya di Geblagan Tamantirta, Rt.001 Rw.-Tamantirta, Kec.Kasihani, Kab. Bantul, pesanan tersebut datang sekira 2 (dua) hari kemudian berisi 5 (lima) toples;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2022 sekira pukul 18:00 Wib terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis pesan lagi 4 (empat) toples pil trihexyphenidyl dengan pembayaran melalui transfer ke Nomor Rekening BRI 303401004425505 atas nama Prisila Eka Hariati, lewat aplikasi Dana sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta agar dikirim menggunakan jasa pengiriman JNE dengan alamat penerima tempat kostnya di Geblagan Tamantirta, Rt.001 Rw.-Tamantirta, Kec.Kasihani, Kab. Bantul, pesanan barang berupa obat pil Trihexyphenidyl datang sekira 2 (dua) hari kemudian, namun karena masih kurang pembayaran maka ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis membayar secara cicil tanggal 6 April 2022 transfer Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 7 April 2022 terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis transfer Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis transfer sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk total 9 (sembilan) toples berisi pil trihexyphenidyl, selanjutnya ia terdakwa mengemasnya dengan memasukkan tiap 10 (sepuluh) butir ke dalam palstik klip kecil dengan tujuan untuk diedarkan/dijual.

Menimbang, bahwa terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis telah menjual pil Trihexyphenidyl als. Pil Sapi kepada saksi Dyas Saputra sebanyak tiga kali:

- Pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 saksi Dyas Saputra datang ke kos ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis di Tamantirta, membeli beli 2 (dua) box seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri.
- Kemudian besok harinya saksi Dyas ambil 1 (satu) toples dengan pembayaran tempo, tidak habis terjual sekira 500 butir, sisanya diambil lagi oleh ia terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulis.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16:45 Wib saksi Dyas Saputra ambil sebanyak 1 (satu) buahbotol/toples warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel huruf "Y"



(pilTrihexyphenidyl) berjumlah 1000 (seribu) butir dan 6 (enam) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya ada 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, total 600 (enam ratus) butir.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari tiap toples (berisi seribu butir pil trihexyphenidyl) sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu).

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlabel huruf "Y" yang diduga Trihexyphenidyl, dikirim dengan surat Nomor B/142.b/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 13 April 2022 ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta untuk dilakukan uji pemeriksaan laboratorium, dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor 47/NSK/22 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah,S.Si., Apt, M.Sc Nip. 19751017 200003 2 001 Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlabel huruf "Y" berkesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dengan catatan sampel habis untuk diuji dan Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sebagaimana Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa Dery Gilangan Hananta als Dery als Agil bin Yulis tidak mempunyai ijin edar atas pil Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi yang berkaitan dengan obat-obat yang dijualbelikan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan; Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sehingga terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya tersebut, oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan **"bersalah"**, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl berjumlah 1000

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir; 1 (satu) buah kardus warna putih bekas tempat HP yang bertuliskan oppo yang didalamnya berisi:

- 3 (tiga) plastic klip kecil warna bening yang berisi total 22 (duapuluhdua) butir berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl.
- Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus plastic klip bermerk C-TIK.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta sim card 08222935997.

sebagaimana dalam daftar barang bukti; yang berkaitan dengan tindak pidana ini akan dirampas untuk dimusnahkan dan sebagian dirampas untuk negara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa dan ataupun diluar Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan kesehatan bagi dirinya sendiri;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dalam menjual obat terlarang tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarganya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn



tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 4 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan persidangan elektronik di masa pandemi;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dery Gilang Hananta Als Dery Als Agil Bin Yulistelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*"; sebagaimana surat dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buahbotolwarnaputih yang didalamnyaaberisipilwarnaputihberlabel Y yang didugapilTrihexyphenidylberjumlah 1000 (seribu) butir.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna putih bekas tempat HP yang bertuliskan oppo yang didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) plastic klip kecil warna bening yang berisi total 22 (dua puluh dua) butir berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bermerk C-TIK.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta sim card 08222935997

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 oleh Cahyono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H. dan F.X Herusantoso, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Among Tri Handayani, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dihadiri Wiwik Triatmini, S.H.,M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

F.X Herusantoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Among Tri Handayani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)